



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safari Alias Sapri Bin H. Jamhari;
2. Tempat lahir : Paringin;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 29 November 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Pandau No. 0/20 Rt. 3/0 Kecamatan Paringin Timur Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 03 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
5. Majelis Hakim PN sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Hardiansyah, S.H. Advokat- Pengacara & Advokat beralamat Office: Desa Uren Rt.2 Kec. Halong Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Juli 2019 Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN.Prn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 26 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFARI als SAPRI bin H. JAMHARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----
2. Membebaskan Terdakwa SAFARI als SAPRI bin H. JAMHARI dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**
3. Menyatakan Terdakwa SAFARI als SAPRI bin H. JAMHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SAFARI als SAPRI bin H. JAMHARI, dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening terdapat sisa serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna bening yang diduga terdapat sisa Narkoba jenis sabu-sabu;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah bong alat penghisap sabu-sabu yang terbuat dari botol merk "Le Mineral";
 - 1 (satu) buah korek api warna bening alat untuk membakar sabu-sabu;
 - 2 (dua) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak tinta stempel;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo tipe A33W warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa Safari als Sapri bin H. Jamhari bersama – sama dengan saksi Masjiddinnor als Aji bin Asera Amberi (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Jl. Lingkar Timur Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadilinya, "telah melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Masjidinnor als Aji pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 10.00 WITA di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan dan bersepakat membeli sabu - sabu kepada sdr. Utuh (DPO Polres Balangan) dengan cara patungan dimana saksi Masjidinnor als Aji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah sepakat kemudian saksi Masjidinnor als Aji menghubungi sdr. Utuh untuk memesan sabu-sabu tersebut yangmana saat itu sdr. Utuh sanggup mencarikannya dan akan menghubungi saksi Masjidinnor als Aji setelah mendapatkannya. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA saksi Masjidinnor als Aji yang telah mendapat kabar dari sdr. Utuh bahwa telah mendapatkan sabu-sabu langsung menghubungi Terdakwa untuk mengambil sekaligus membayarnya dan Terdakwa menyetujuinya, dimana setelah bertemu dengan sdr. Utuh langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. Utuh menyerahkan sabu-sabu pesanan saksi Masjidinnor als Aji tersebut.
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama sama dengan saksi Masjidinnor als Aji pergi menuju ke Jl. Lingkar Timur Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan untuk menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara menyiapkan alat hisap lalu memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan membakarnya kemudian Terdakwa dan saksi Masjidinnor als Aji menghisap asap pembakaran tersebut secara bergantian. Selanjutnya, sekira pukul 22.00 WITA saksi Saranta bin Narto Utomo dan saksi Erikson Sitorus bin Sudin Sitorus yang merupakan Anggota Polsek Paringin serta saksi Wahyu Sugiyono bin Rusman yang merupakan Anggota Koramil Paringin melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yangmana saat itu ditemukan beberapa barang bukti antara lain 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal yang diduga sabu-sabu. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Paringin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut sedangkan saksi Masjidinnor als Aji berhasil melarikan diri dari tempat tersebut dan berhasil ditangkap oleh Petugas

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Paringin pada tanggal 9 April 2019 saat berada di halaman Kantor Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan yangmana saksi Masjidinnor als Aji langsung diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Paringin untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Masjidinnor als Aji dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan POM dengan Nomor Laporan Nomor: LP.Nar.K.19.0291 tanggal 15 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Safari als Sapri bin H. Jamhari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa Terdakwa Safari als Sapri bin H. Jamhari bersama – sama dengan saksi Masjiddinnor als Aji bin Asera Amberi (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Jl. Lingkar Timur Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadilinya, *“telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Masjiddinnor als Aji pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 10.00 WITA di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan dan bersepakat membeli sabu - sabu kepada sdr. Utuh (DPO Polres Balangan) dengan cara patungan dimana saksi Masjidinnor als Aji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah sepakat

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Prm



kemudian saksi Masjidinnor als Aji menghubungi sdr. Utuh untuk memesan sabu-sabu tersebut yangmana saat itu sdr. Utuh sanggup mencarikannya dan akan menghubungi saksi Masjidinnor als Aji setelah mendapatkannya. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA saksi Masjidinnor als Aji yang telah mendapat kabar dari sdr. Utuh bahwa telah mendapatkan sabu-sabu langsung menghubungi Terdakwa untuk mengambil sekaligus membayarnya dan Terdakwa menyetujuinya, dimana setelah bertemu dengan sdr. Utuh langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. Utuh menyerahkan sabu-sabu pesanan saksi Masjidinnor als Aji tersebut.

- Selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama sama dengan saksi Masjidinnor als Aji pergi menuju ke Jl. Lingkar Timur Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan untuk menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara menyiapkan alat hisap lalu memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan membakarnya kemudian Terdakwa dan saksi Masjidinnor als Aji menghisap asap pembakaran tersebut secara bergantian. Selanjutnya, sekira pukul 22.00 WITA saksi Saranta bin Narto Utomo dan saksi Erikson Sitorus bin Sudin Sitorus yang merupakan Anggota Polsek Paringin serta saksi Wahyu Sugiyono bin Rusman yang merupakan Anggota Koramil Paringin melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yangmana saat itu ditemukan beberapa barang bukti antara lain 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal yang diduga sabu-sabu. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Paringin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut sedangkan saksi Masjidinnor als Aji berhasil melarikan diri dari tempat tersebut dan berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Paringin pada tanggal 9 April 2019 saat berada di halaman Kantor Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan yangmana saksi Masjidinnor als Aji langsung diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Paringin untuk diproses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Masjidinnor als Aji dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan POM dengan Nomor Laporan Nomor: LP.Nar.K.19.0291 tanggal 15 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Deputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Safari als Sapri bin H. Jamhari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saranta bin Narto Utomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi karena melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa sehubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi dan rekan mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira pukul 22.00 WITA dilokasi Kerukan/galian tanah tepatnya di Jalan Lingkar Timur Kel. Paringin, Kab. Balangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira pukul 21.45 WITA, saksi bersama Sdr. Erikson Sitorus, Sdr. Wahyu Sugiono melakukan patrol gabungan di Wilkum Polsek Paringin dan kebetulan route saksi dan rekan saat itu melewati Jl. Lingkar Timur, kemudian setelah sampai di lokasi di lokasi kerukan/galian tanah tepatnya di Jl. Lingkar Timur kel. Paringin Timur kec. Paringin kab. Balangan;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA saksi dan rekan melihat ada sepeda motor yang parkir di lokasi tersebut, selanjutnya saksi dan rekan mendatangi lokasi parkir Sepeda motor tersebut dan mencari pemiliknya, setelah turun dari Mobil Patroli saksi dan rekan mendatangi Sepeda Motor tersebut dan saksi dan rekan ada melihat seseorang yang berdiri di lokasi kerukan/galian tanah yang jaraknya kurang dari 20 meter kemudian rekan saksi Briptu Erikson Sitorus memanggil orang tersebut agar mendatangi saksi dan rekan lalu orang tersebut datang. Setelah itu Briptu Erikson Sitorus mananyakan identitas orang tersebut yang mengaku bernama SAFARI (Terdakwa) kemudian rekan saksi Briptu Erikson Sitorus bertanya kepada Terdakwa perihal apa yang dilakukan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Prm



dilokasi tersebut, pada awalnya Terdakwa mengaku sedang minum minuman keras jenis tuak;

- Bahwa setelah itu saksi dan rekan mencari disekitar lokasi tempat Terdakwa minum tersebut dan saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa :1 (satu) lembar plastic klip warna bening terdapat sisa Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna bening yang diduga terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu , 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah Bong Alat Penghisap Sabu-sabu yang terbuat dari Botol merk "Le Mineral", 1 (satu) buah Korek Api warna bening Alat untuk membakar Sabu-sabu, 2 (dua) lembar kertas Tissue warna putih, 1 (satu) buah Kotak Tinta Stempel, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A33W warna hitam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Handphone merk Oppo tipe A33 warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian di tempat kejadian saksi melihat ada dua orang akan tetapi satunya melarikan diri;
- Bahwa saksi ada menanyakan perihal beberapa barang bukti yang saksi dan rekan temukan dilokasi kejadian tersebut dan Terdakwa baru mengakui bahwa semua barang bukti yang saksi dan rekan temukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Paringin guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.;
- Bahwa pengakuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara kumpulan uang antara Terdakwa dengan temanya Sdr. AJI dengan rincian Terdakwa mengumpul uang Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. AJI mengumpul uang Rp.200.000.00 (dua ratus rubu rupiah) sehingga terkumpul Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. AJI menyuruh Terdakwa menemui Sdr. UTUH BELANDA untuk membelikan Narkotika Janis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama Erikson Sitorus Bin Sudin Sitorus, Wahyu Sugiyono Bin Rusman melaksanakan patroli gabungan di Wilayah Hukum Polsek Paringin dan sekira pukul 22.00 WITA di lokasi kerukan/galian tanah di Jl. Lingkar Timur Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan;
- Bahwa saat saksi dan rekan ketempat lokasi dan menemukan Terdakwa dan pengakuan dari Terdakwa baru selesai minuman keras jenis tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. **Erikson Sitorus Bin Sudin Sitorus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa sehubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira pukul 22.00 WITA dilokasi Kerukan/galian tanah tepatnya di Jalan Lingkar Timur Kel. Paringin, Kab. Balangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira pukul 21.45 WITA, saksi bersama Sdr. Saranta Bin Narto Utomo, Sdr. Wahyu Sugiono melakukan patrol gabungan di Wilkum Polsek Paringin dan kebetulan rute saksi dan rekan saat itu melewati Jl. Lingkar Timur, kemudian setelah sampai di lokasi di lokasi kerukan/galian tanah tepatnya di Jl. Lingkar Timur kel. Paringin Timur kec. Paringin kab. Balangan;
- Bahwa s di jalan tersebut sekitar pukul 22.00 WITA saksi dan rekan melihat ada sepeda motor yang parkir di lokasi tersebut, selanjutnya saksi dan rekan mendatangi lokasi parkir Sepeda motor tersebut dan mencari pemiliknya, setelah turun dari Mobil Patroli saksi dan rekan mendatangi Sepeda Motor tersebut dan saksi dan rekan ada melihat seseorang yang berdiri di lokasi kerukan/galian tanah yang jaraknya kurang dari 20 meter kemudian rekan saksi Briptu Erikson Sitorus memanggil orang tersebut agar mendatangi saksi dan rekan lalu orang tersebut datang. Setelah itu saksi mananyakan identitas orang tersebut yang mengaku bernama SAFARI (Terdakwa) dan apa yang dilakukan dilokasi tersebut, pada awalnya Terdakwa mengaku sedang minum minuman keras jenis tuak;
- Bahwa pada saat dilokasi tersebut saksi dan rekan menemukan berupa : 1 (satu) lembar plastic klip warna bening terdapat sisa Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna bening yang diduga terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu , 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah Bong Alat Penghisap Sabu-sabu yang terbuat dari Botol merk "Le Mineral", 1 (satu) buah Korek Api warna bening Alat untuk membakar Sabu-sabu, 2 (dua) lembar kertas Tissue warna putih, 1 (satu) buah Kotak Tinta Stempel dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A33W warna hitam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada menanyakan perihal beberapa barang bukti yang saksi dan rekan temukan dilokasi kejadian tersebut dan Terdakwa baru mengakui bahwa Terdakwa bersama temanya yang bernama AJI yang sudah lari saat saksi dan rekan datang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa menerangkan bahwa semua barang bukti yang saksi dan rekan temukan tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Paringin guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara kumpulan uang antara Terdakwa dengan temanya Sdr. AJI dengan rincian Terdakwa mengumpulkan uang Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. AJI mengumpulkan uang Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. AJI menyuruh tersangka menemui Sdr. UTOH BELANDA untuk membelikan Narkotika Janis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengamankan bersama Erikson Sitorus Bin Sudin Sitorus, Wahyu Sugiyono Bin Rusman melaksanakan patroli gabungan di Wilayah Hukum Polsek Paringin dan sekira pukul 22.00 WITA di lokasi kerukan/galian tanah di Jl. Lingkar Timur Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan ketempat lokasi dan menemukan Terdakwa dan pengakuan dari Terdakwa baru selesai minuman keras jenis tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan mengetahui kalau memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melanggar peraturan perundang-undangan di Negara ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. Wahyu Sugiono Bin Rusman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar jam 21.45 WITA saksi bersama Brigadir Saranta dan Briptu Erikson Sitorus melaksanakan patrol gabungan di wilayah Kec. Paringin, dan Kebetulan route saksi dan rekan saat itu melewati Jl.Lingkar Timur, kemudian setelah sampai di lokasi kejadian yaitu di lokasi kerukan/galian tanah tepatnya di Jl. Lingkar Timur, Kel. Paringin Timur Kec.Paringin Kab.Balangan sekitar jam 22.00 WITA saksi dan rekan melihat



ada Sepeda Motor yang parkir di lokasi tersebut, karena lokasi tersebut adalah lokasi gelap serta daerah maka saksi dan rekan merasa curiga, selanjutnya saksi dan rekan mendatangi lokasi parkir Sepeda Motor tersebut dan mencari pemiliknya, setelah turun dari Mobil patroli saksi dan rekan mendatangi Sepeda Motor tersebut dan saksi dan rekan melihat ada seseorang yang berdiri di lokasi kerukan/galian tanah yang jaraknya kurang dari 20 meter, kemudian rekan saksi Briptu Erikson Sitorus memanggil orang tersebut agar mendatangi saksi dan rekan lalu orang tersebut datang. Setelah itu Briptu Erikson Sitorus menanyakan identitas orang tersebut yang mengaku SAFARI (Terdakwa) Kemudian rekan saksi Briptu Erikson Sitorus bertanya kepada Terdakwa perihal apa yang dilakukan di lokasi tersebut, pada awalnya Terdakwa mengaku sedang minum minuman keras jenis tuak;

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan memeriksa disekitar lokasi saksi dan rekan menemukan 1(satu) lembar plastik klip warna bening terdapat sisa serbuk Kristal yang diduga Narkotika Janis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna bening diduga terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu , 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah Bong Alat Penghisap Sabu-sabu yang terbuat dari Botol merk "Le Mineral", 1 (satu) buah Korek Api warna bening Alat untuk membakar Sabu-sabu, 2 (dua) lembar Kertas Tissue warna putih, 1 (satu) buah Kotak Tinta Stempel;
- Bahwa kemudian setelah ditanya kembali perihal beberapa barang bukti yang saksi dan rekan temukan di lokasi kejadian tersebut Terdakwa baru mengakui bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama AJI yang sudah lari saat saksi dan rekan datang sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Paringin guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A33W warna hitam ditemukan ditangan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan diantaranya Saranta Bin Narto Utomo, Erikson Sitorus Bin Sudin Sitorus dan Wahyu Sugiyono Bin Rusman;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan namun salah satu teman Terdakwa sempat lari dan tidak ditemukan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
- 4. **Masjidinnor als. Aji Bin Asera Amberi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi membenarkan isi dari berita acara pemeriksaan saat di kepolisian;
 - Bahwa berawalnya pada hari Rabu tanggal 3 April 2019, sekitar pukul 10.00 WITA, saksi bertemu dengan Terdakwa Safari di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Balangan dan waktu itu saksi berunding untuk iuran guna membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), waktu itu saksi sendiri ada uang sebesar Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sendiri sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut saksi pegang, setelah itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa;
 - Bahwa maksud Terdakwa menyerahkan uang Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah),- kepada sdr. Utuh untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika, Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi dari rumah sakit untuk menemui sdr .Utuh;
 - Bahwa saksi ada di hubungi oleh Sdr. UTUH dan bilang ke saksi “ni barang (sabu) sudah ada sudah ada, temui aku di belakang pasar lama Paringin” lalu saksi jawab “iya saksi langsung ke sana” setelah ketemu sdr. UTUH;
 - Bahwa setelah bertemu kemudian sdr. UTUH menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam bungkus plastic kecil warna bening” setelah saksi menerima paket Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa cara Terdakwa dan saksi menggunakan sabu-sabu adalah awalnya saksi merakit bong dari botol Le mineral kecil untuk alat hisap Narkotika, setelah selesai merangkai alat untuk menghisab sabu, kemudian saksi dan Terdakwa menghisap paket Narkotika secara bergantian dan untuk sisa paket Narkotika yang masih ada di plastik kecil, di taruh di depan saksi dan Terdakwa duduk;
 - Bahwa pada saat menghisab sabu waktu itu penerangan hanya menggunakan senter dari korek api, dan setelah kurang lebih 3 (tiga) hisapan saksi dengan Terdakwa lalu duduk santai tiba-tiba Terdakwa bilang ke saksi bahwa ada polisi datang sehingga saksi langsung kabur kearah dalam kebun, sedangkan Terdakwa dan perlengkapan hisab sabu saksi tidak tahu lagi;
 - Bahwa pada Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 21.00 WITA tersebut saksi melarikan diri pulang kerumah dan jarang keluar rumah sampai dengan



diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saksi menggunakan sabu-sabu tahun 2014 dan berhenti sekitar tahun 2016 s/d 2017, pada sekitar tahun 2018 saksi pernah menggunakan sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan sdr. Utuh serta pada tanggal 03 April 2019 sekira pukul 21.00 WITA di Jalan Lingkar Timur saksi menggunakan sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Tidak ada izin dari yang berwenang dalam mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu tersebut dengan Sdr. Utuh;
- Bahwa ciri- ciri Utuh agak keriting serta tinggal di komp 25B;
- Bahwa saksi ada dilakukan test urine dan hasil nya Negatif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa pada berita acara pemeriksaan polisi;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 April 2019, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Masjidinor di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Balangan dan waktu itu Terdakwa berunding untuk iuran guna membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), waktu itu Terdakwa sendiri ada uang sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Masjidinor als. Aji sejumlah Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut di pegang oleh Masjidinor kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. Utuh;
- Bahwa cara Terdakwa dan Masjidinor als. Aji menggunakan sabu adalah awalnya merakit bong dari botol Li mineral kecil untuk alat hisap sabu, setelah selesai merangkai alat untuk menghisap sabu, kemudian Terdakwa dan Masjidinor als. Aji menghisap paket Narkotika secara bergantian dan untuk sisa paket Narkotika yang masih ada di plastik kecil, di taruh di depan Terdakwa dan Masjidinor als. aji duduk;
- Bahwa pada saat menghisap sabu waktu itu penerangan hanya menggunakan senter dari korek api, dan setelah kurang lebih 3 (tiga) hisapan Terdakwa dengan Masjidinor als. aji lalu duduk santai tiba-tiba Terdakwa



melihat ada polisi datang sehingga Masjidinor als. Aji langsung kabur kearah dalam kebun, dan Terdakwa tetap ditempat beserta perlengkapan hisab sabu;

- Bahwa saat itu Anggota Kepolisian mendatangi Terdakwa dan Masjidinor als. Aji lalu menanyakan identitas dan perihal apa yang dilakukan dilokasi tersebut, pada awalnya Terdakwa mengaku sedang minum minuman keras jenis tuak dan setelah dicari disekitar lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip warna bening terdapat sisa serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna bening yang diduga terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 2 (dua) buah Sedotan warna putih, 1 (satu) buah Bong Alat Penghisap Sabu-sabu yang erbuat dari Botol merk Le Mineral, 1 (satu) buah Korek Api warna bening Alat untuk membakar Sabu-sabu; - 2 (dua) lembar Kertas Tissue warna putih, 1 (satu) buah Kotak Tinta Stempel dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A33W warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu- sabu pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira pukul 21.45 WITA, Jl. Lingkar Timur, di lokasi kerukan/galian tanah tepatnya di Jl. Lingkar Timur kel. Paringin Timur kec. Paringin kab. Balangan bersama saksi Masjidinoor als Aji;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memakai/mengkonsomsi sabu-sabu dengan Masjidinor als. Aji sekitar tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa yang menyediakan peralatan untuk konsumsi sabu adalah saksi Masjidinor als. Aji;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasil nya Negatif setelah 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 3 April 2019 oleh Penyidik Satuan Reserse Narkoba Balangan terhadap satu paket kecil Narkotika jenis sabu sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu), dikurang dengan berat 1(satu) buah lastik klip seberat 0,1 (nol koma satu) jadi berat bersih sabu sabu 0,01 (nol koma nol satu) gram.



2. Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.19.0291 tanggal 15 April 2019 dan LP.Nar.K.19.02912 tanggal 15 April 2019 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan ditandatangani oleh Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dikirimkan oleh Polres Balangan dengan Surat Pengantar Nomor : B/05/IV/2019/Res Narkoba tanggal 10 April 2019 adalah benar kristal positif mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening terdapat sisa serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna bening yang diduga terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah bong alat penghisap sabu-sabu yang terbuat dari botol merk "Le Mineral";
- 1 (satu) buah korek api warna bening alat untuk membakar sabu-sabu;
- 2 (dua) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kotak tinta stempel;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo tipe A33W warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita berdasarkan surat perintah penyitaan yang sah dan telah ditetapkan dalam surat Penetapan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan karena telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 22.00 WITA di Jl. Lingkar Timur Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin



Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa bersama dengan saksi Masjidinnor Als Aji telah diamankan pihak kepolisian yang sedang patrol karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa berawal Terdakwa bertemu dengan saksi Masjidinnor als Aji pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 10.00 WITA di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan dan bersepakat membeli sabu-sabu kepada sdr. Utuh (DPO Polres Balangan) dengan cara patungan dimana saksi Masjidinnor als Aji sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepakat kemudian saksi Masjidinnor als Aji menghubungi sdr. Utuh kemudian saksi Aji menghubungi Terdakwa untuk mengambil sekaligus membayarnya dan Terdakwa menyetujuinya, dimana setelah bertemu dengan sdr. Utuh langsung menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. Utuh menyerahkan sabu-sabu pesanan saksi Masjidinnor als Aji tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama saksi Masjidinnor als Aji pergi menuju ke Jl. Lingkar Timur Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara menyiapkan alat hisap lalu memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan membakarnya kemudian Terdakwa dan saksi Masjidinnor als Aji menghisap asap pembakaran tersebut secara bergantian;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WITA saksi Saranta bin Narto Utomo dan saksi Erikson Sitorus bin Sudin Sitorus yang merupakan Anggota Polsek Paringin serta saksi Wahyu Sugiyono bin Rusman yang merupakan Anggota Koramil Paringin melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yangmana saat itu ditemukan beberapa barang bukti antara lain 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Paringin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut sedangkan saksi Masjidinnor als Aji berhasil melarikan diri dari tempat tersebut dan berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Paringin pada tanggal 9 April 2019 saat berada di halaman Kantor Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin



Selatan yang mana saksi Masjidinnor als Aji langsung diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Paringin untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Masjidinnor als Aji dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu :

Primair : Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika *jo* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika,

Subsidaire : Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika *jo* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa SAFARI als SAPRI bin H. JAMHARI telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala



sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa SAFARI als SAPRI bin H. JAMHARI melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selbihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan bahwa pelaku dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat izin dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pembuktian dalam unsur delik ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan : “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Namun khusus untuk Narkotika Golongan I, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan



elayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 22.00 WITA di lokasi kerukan/galian tanah di Jl. Lingkar Timur Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan,, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Balangan sehubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip warna bening terdapat sisa serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram sisa pakai, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna bening yang diduga terdapat sisa sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah bong alat penghisap sabu-sabu yang terbuat dari botol merk le mineral, 1 (satu) buah korek api warna bening yang berada di atas tanah dekat posisi Terdakwa, yangmana terhadap barang-barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa dan saksi Masjidinnor als Aji yang pada saat itu melarikan diri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang terdapat sisa serbuk kristal tersebut adalah Narkotika jenis sabu positif mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.19.0291 tanggal 15 April 2019 dan LP.Nar.K.19.02912 tanggal 15 April 2019 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan ditandatangani oleh Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa karena narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa sabu, maka narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori “Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa dan saksi Masjidinnor als Aji berencana



membeli sabu-sabu dari sdr. Utuh untuk dikonsumsi secara bersama-sama seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 WITA saksi Masjidinnor als Aji mendapat telepon dari sdr. Utuh untuk mengambil pesanan sabu-sabu di belakang pasar paringin lama, selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA di lokasi kerukan/galian tanah di Jl. Lingkar Timur Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan Terdakwa bersama dengan saksi Masjidinnor als Aji mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama, namun pada saat menghisap secara bergantian datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa akan tetapi teman Terdakwa saksi Masjidnoor melarikan diri. Bahwa Terdakwa yang berpendidikan terakhir Paket C (SMA sederajat) dan berprofesi sebagai karyawan honorer di Pemerintah Kabupaten Balangan yang tidak memiliki hubungan dengan kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada pada diri Terdakwa yang sedang tertangkap tangan menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap penyalah Guna ;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah guna narkotika menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 22.00 WITA di lokasi kerukan/galian tanah di Jl. Lingkar Timur Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan Terdakwa telah ditangkap polisi dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip warna bening terdapat sisa serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan 1 (satu) buah sedotan yang terbuat dari kaca berwarna bening dan tersambung dengan rangkaian alat hisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Nomor:LP.Nar.K.19.0291 tanggal 15 April 2019 dan LP.Nar.K.19.02912 tanggal 15 April 2019 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan ditandatangani oleh Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dikirimkan oleh Polres Balangan dengan Surat Pengantar Nomor : B/05/IV/2019/Res Narkoba tanggal 10 April 2019 adalah benar kristal positif mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Pr



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian ketika sedang bersama dengan saksi Masjidinnoor telah mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama dengan cara menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu yang keluar dari sedotan bong (alat hisap sabu-sabu) secara bergantian, yang mana saat itu semua rangkaian tersebut telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa dan saksi Masjidinnoor;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana pertimbangan diatas akan tetapi Majelis Hakim masih harus pula menguji apakah kualitas Terdakwa adalah sebagai subyek yang berhak dalam menggunakan/menghisap Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut atau juga apakah perbuatan Terdakwa dalam menghisap Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut sebagai perbuatan yang sesuai dengan hukum ?;

Menimbang, bahwa seorang pasien pecandu Narkotika yang sedang dalam proses rehabilitasi medis dengan pengawasan seorang ahli oleh undang-undang diperkenankan menggunakan narkotika begitu juga terhadap orang sakit yang menurut dokter perlu diberikan suntikan narkotika akan tetapi sebaliknya apabila orang yang menggunakan narkotika bukan seorang pasien pecandu narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis atau pasien orang sakit yang menurut dokter perlu diberikan suntikan narkotika adalah sebagai subyek yang tidak mempunyai hak menggunakan narkotika maka perbuatannya adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai dengan fakta hukum adalah bukan seorang pasien pecandu narkotika yang sedang menjalani perawatan atau rehabilitasi medis dan Terdakwa juga bukanlah orang sakit yang menurut dokter perlu suntikan narkotika sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara menghisap uapnya dengan bong dan sedotan di yang berada di lokasi kerukan/galian tanah di Jl. Lingkar Timur Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, menurut Majelis Hakim adalah termasuk perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak dan sebagai perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menghisap uap sabu-sabu adalah dengan tanpa hak dan sebagai perbuatan yang melawan hukum, maka unsur ad.1 yaitu **Setiap penyalah Guna** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;



Ad.2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa penafsiran otentik dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No; 35 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No; 35 Tahun 2009 adalah “Narkotika **yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan**”; dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No; 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai **fakta hukum** yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 22.00 WITA di lokasi kerukan/galian tanah di Jl. Lingkar Timur Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan di tangkap oleh petugas kepolisian beberapa saat setelah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu sabu ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No; 35 Tahun 2009 “**sabu sabu**” termasuk Narkotika Golongan I dimana sesuai dengan pasal 8 UU No; 35 Tahun 2009 beserta penjelasannya menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik (dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan), serta reagensia laboratorium (dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan) setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan begitu juga terkait dalam hal peredaran Narkotika , UU No; 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri



Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No; 35 Tahun 2009) begitu juga terkait siapa yang dapat diijinkan /diperbolehkan untuk mendapatkan Narkotika telah diatur secara tegas dalam pasal 53 UU No; 35 Tahun 2009) adalah hanya pasien yang mempunyai bukti yang sah sebagaimana penjelasan pasal tersebut adalah surat keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu adalah termasuk Narkotika golongan I yang pemanfaatannya dilarang untuk pelayanan kesehatan dan disamping itu didalam persidangan terungkap fakta hukum yaitu Terdakwa Safari adalah bukan dokter dan bukan pula apoteker, sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat perbuatan Materiil berupa menjadi penyalah guna "**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** " yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi secara keseluruhan sebagaimana terurai diatas dalam kaitannya satu sama lain berdasarkan bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP serta telah pula memenuhi syarat minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna bening yang diduga terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah bong alat penghisap sabu-sabu yang terbuat dari botol merk "Le Mineral"; 1 (satu) buah korek api warna bening alat untuk membakar sabu-sabu; 2 (dua) lembar tissue warna putih; 1 (satu) buah kotak tinta stempel; 1 (satu) unit handphone merk oppo tipe A33W warna hitam adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan Karyawan Honorar pada Instansi Pemerintahan yang tidak memberikan contoh serta panutan terhadap masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menyesali kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Pr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAFARI als SAPRI bin H. JAMHARI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SAFARI als SAPRI bin H. JAMHARI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening terdapat sisa serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram,
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna bening yang diduga terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu,
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih,
 - 1 (satu) buah bong alat penghisap sabu-sabu yang terbuat dari botol merk “Le Mineral”,
 - 1 (satu) buah korek api warna bening alat untuk membakar sabu-sabu,
 - 2 (dua) lembar tissue warna putih,
 - 1 (satu) buah kotak tinta stempel,
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo tipe A33W warna hitam,Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, oleh LIS SUSILOWATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ILYASIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh AWAN PRASTYO LUHUR, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RAYSHA, S.H.

ILYASIN, S.H.